



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan berjualan, tempat kediaman di Lingkungan IV, Kampung Selamat, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan, (akan tetapi tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pspk., tanggal 11 Januari 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hlm, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 20 November 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Nomor : 29/01/XII/2000, tanggal 01 Desember 2000 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B. 010/Kua.02.20.01/PW.01/01/2017, tanggal 10 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Fitrah, Laki-laki, umur 16 tahun, Azhari, Laki-laki, umur 14 tahun dan Renaldi, Laki-laki, umur 12 tahun;
4. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kerukunan tersebut hanya bertahan selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun saja, kemudian pada bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
5. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat.
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighthot ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabul pernikahan dalam hal ini ayat (2) dan (4) yaitu :

Hlm. 2 dari 14 hlm, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat 2 : Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya.

Ayat 4 : Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya.

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talak ayat (2) dan (4) dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
 3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat secara *inperson* telah datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 14 hlm, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan menasehati Penggugat oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.010/Kua.02.20.01/PW.01/01/2017, tanggal 10 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, saksi adalah nenek kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000 yang lalu.
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak setelah akad nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di

Hlm. 4 dari 14 hlm, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Kecamatan Paangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.

- Bahwa tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat setelah menikah sampai berpisah mereka tinggal di Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui kemana perginya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana saat ini keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan belanja kepada Penggugat setelah meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau modal usaha yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa orang tua Penggugat yang memberi belanja Penggugat dan juga Penggugat berjualan;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat agar bersabar namun Penggugat tidak sanggup lagi untuk bersabar;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2000 yang lalu;

Hlm. 5 dari 14 hlm, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan.
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat bersama tinggal di Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana saat ini keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak ada berkirim belanja kepada Penggugat setelah meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau modal usaha yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dan Penggugat juga berjualan;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh keluarga Penggugat agar bersabar, namun Penggugat sudah tidak redha lagi;

Bahwa atas izin Ketua Majelis, Penggugat telah menyerahkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh*;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak bisa didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Hlm. 6 dari 14 hlm, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) Rbg dan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 14 hlm, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *ineffisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan maksud Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan hanya merubah tentang identitas nama Tergugat yang semula tertulis Sahripul Pang yang diubah menjadi Sahripul Pane;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara yang menjadi permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat agar *talak satu khul'i* dari Tergugat dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat, dengan alasan Tergugat telah melanggar *shighat taklik talak* ayat (2) dan (4) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad, sedangkan Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu *yang dapat dibuktikan* (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka berdasarkan

Hlm. 8 dari 14 hlm, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P, dan saksi 2 (dua) orang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah), serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan peristiwa hukum bahwa Tergugat ada mengucapkan *shighat taklik talak* setelah akad nikah, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan telah diberi meterai secukupnya oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya alat bukti P tersebut, baik secara *formil* dan *materiil*, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum antara keduanya, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg., jo. Pasal 1910 ayat 2 KUH Perdata, dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi

Hlm. 9 dari 14 hlm, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi *materiil* atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut secara *materiil* dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 November 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan *Shighat Taklik Talak* ;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2015 hingga saat ini lebih dari satu tahun;
4. Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkah juga tidak ada;
5. Bahwa Penggugat tidak *redha* terhadap perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut (fakta nomor 1 s/d fakta nomor 4) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah pecah disebabkan Tergugat telah nyata melanggar *sighat taklik talak* yaitu point 2 dan 4 yang Tergugat ucapkan setelah akad nikah, di mana sejak kepergian Tergugat dari kediaman bersama sejak bulan Maret 2015 yang lalu hingga saat ini Tergugat tidak lagi memperdulikan nafkah Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan nafkah juga tidak ada, sehingga upaya untuk mencapai maksud dan tujuan perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (vide Pasal 1

Hlm. 10 dari 14 hlm, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan petunjuk Al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِيَتَذَكَّرَ أَنتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berfikir yang demikian itu sebagai bukti nyata";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga, oleh karenanya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, terutama bagi Penggugat, menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir halaman 62 yang selaras dengan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

عَرَسًا فَمَلَّاقِمٌ بَلَعٌ بَلَجًا صَمَلًا

Artinya: "Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*".

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tidak *redha* terhadap sikap Tergugat (fakta nomor 5) dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai *iwadh* atas pelanggaran *taklik talak* oleh Tergugat tersebut, dengan demikian

Hlm. 11 dari 14 hlm, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



syarat *taklik talak* telah terpenuhi sesuai dengan dalil fiqih dalam kitab *Syarqawi Tahrir* halaman 103 yang selaras dengan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

نم قلعة فصب لهد وجوب لامه متقمب لالا

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya”.

Memnimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah pelanggaran *sighat taklik talak* dan isteri telah membayar (*iwadh*) sebagai tebusan talak suami, maka talak yang dijatuhkan adalah *talak satu khul'i*, sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf i Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat agar dijatuhkan *talak satu khul'i* dari Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadl* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat menikah Penggugat dengan Tergugat dan tempat kediaman Penggugat satu wilayah hukum, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, sedangkan tempat

Hlm. 12 dari 14 hlm, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



kediaman Tergugat tidak diketahui alamatnya, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan diperintahkan untuk mengirimkan satu salinan putusan ini kepada Kotor Urusan Kecamatan Padangsidimpuan Utara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menejutuhkan talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan untuk dicatat dan didaftar dalam buku yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Sya'ban* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, S.H.I, M.H, sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag. dan

Hlm. 13 dari 14 hlm, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,
dto
Bainar Ritonga, S.Ag.

Ketua Majelis,
dto
Sahril, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II
dto
Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti
dto
Drs. H. Yahya Idris, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp225.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp6.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp5.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp316.000,00 |

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)